



BUPATI WONOSOBO

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Bidang Usaha : JASA TRANSPORTASI WISATA
Jenis Usaha : BIRO PERJALANAN WISATA
Nomor : 502 / / 2017

Dasar :

1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

1. Nama Pengusaha : Nurul Mubin
2. Alamat Pengusaha : Kebrengan, Rt. 01/01, Mojotengah Wonosobo
3. Nama Perusahaan : "PT.PUTRA LANG BERKAH WISATA"
4. Alamat Perusahaan : Kebrengan, Rt. 01/01, Mojotengah Wonosobo
5. Badan Hukum/Badan Usaha : Perorangan
6. Kapasitas Potensial : ---

Dengan kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku dan wajib melaporkan perkembangan usahanya secara berkala.
2. Melaksanakan pengelolaan limbah industri/tempat usaha sesuai dengan ketentuan.
3. Memasang papan nama perusahaan.
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku mulai saat ditetapkan sampai dengan selama pengusaha masih menjalankan usahanya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan wajib mendaftarkan ulang pada tanggal 07 Februari 2020.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 08 Februari 2017

